



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, peneliti menganggap perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis dalam pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>45</sup> Karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu, yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Malang. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang didapat dari berbagai literatur yang berkaitan.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah derajat efektifitas hukum. Artinya, sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan. Penelitian ini menelaah tentang dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan harta gono-gini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>47</sup> Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini penelitian yang akan digunakan dapat menghasilkan data-data deskriptif yang kemudian memudahkan data-data tersebut untuk dideskripsikan sesuai dengan kategori yang telah dikelompokkan dan memenuhi kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung kepada beberapa hakim dan ketua majlis hakim Pengadilan Agama Malang yang telah membagi dan menetapkan harta gono-gini.

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di salah satu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama mengenai pembagian dan menetapkan harta gono gini.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustofa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 14.

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Malang yang mencakup wilayah Malang Kota, termasuk Kota Batu, PA Malang terletak di jalan Raden Panci Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT dan terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk atau lebih mudahnya adalah wilayah kompleks terminal Arjosari.<sup>48</sup>

Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Batu. Namun sejak tahun 1996 terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan keputusan presiden (KEPRESS) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPRESS tersebut, secaranya disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru

---

<sup>48</sup> <http://pa.malangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html>. (diakses pada tanggal 10 agustus 2011)

## 5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) Kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut Kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikuti menjadi wilayah/yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota)

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985 hingga kini kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005. 0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 revisi I Nomor: S-1441/PP/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merahabilitasi bangunan induk menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang

panitera/sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan. Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir Nopember 2010.<sup>49</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>50</sup> Adapun data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama Kota Malang salah satunya kepada ketua majelis hakim yang memutus perkara harta gono-gini tersebut untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana para hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam menetapkan harta gono gini. Adapun nama Hakim atau informan yang penulis wawancara yaitu Drs. Munasik, M.H dan Musthofa, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Malang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar

<sup>49</sup> [www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang](http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang), diakses pada tanggal 25 Agustus 2014.

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode*, h. 30.

semakin hidup.<sup>51</sup> Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari dokumen, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>52</sup> Adapun buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu buku tentang munakahat mengenai hadhanah (hak-asuh anak), mengulas harta bersama, dan hukum acara perdata yang berisi tentang gugatan rekonvensi dan tujuannya. Berbagai referensi cetak itu digunakan untuk memperkaya wawasan peneliti sehingga data yang diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan menjadi mudah untuk dipahami.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>53</sup> Wawancara juga merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena peneliti dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode*, h. 31

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 57.

Wawancara ini dilakukan dengan para majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara secara langsung dengan pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Setelah data-data yang berkaitan dengan menetapkan harta gono-gini berdasarkan pernyataan sepihak diperoleh melalui proses tersebut di atas maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a. *Editing Data*

Editing merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.<sup>55</sup> Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan tema yang telah diambil oleh penulis, yakni menetapkan harta gono-gini berdasarkan pernyataan sepihak dalam perkara cerai talak. Sehingga ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut penulis dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

b. *Kategorisasi (Klasifikasi)*

Dalam menyusun penelitian ini, maka akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.<sup>56</sup> Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

c. *Verifikasi*

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung.

---

<sup>55</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

<sup>56</sup> Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian*, h. 288.



d. *Analisis*

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menguraikan masalah tentang menetapkan harta gono-gini berdasarkan pernyataan sepihak dalam perkara cerai talak.

e. *Kesimpulan*

Setelah melakukan analisis, pada tahap yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 252-253.